

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2829/Pdt.G/2025/PAJT, tanggal 25 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1447 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).